

**RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU  
PERKARA NOMOR 22/K/ADM/PEMILU/V/2019  
PERMINTAAN KOREKSI TERHADAP PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN  
ADMINISTRATIF PEMILU TAHUN 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

Ir. Arifin Daeng Marola

B. Termohon

Jurnati (Ketua KPPS Tps 03 Desa Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar) Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan koreksi atas putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilu masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Dalam Permohonan Pemohon

Pada pokoknya permintaan koreksi pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019, Yang dibacakan pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 15.00-17.00 Wita adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Pemeriksa yang diketuai oleh Suharno S.H., yang didampingi oleh anggota Abdul Kadir S.T. dan Nurul Badriah telah melakukan sidang pemeriksaan yang sesat dalam sidang pelanggaran administrasi yang dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar terkait Legal Standing Terlapor.

2. Bahwa sebagaimana dalam penetapan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar hal 10 dan 19-20 disebutkan berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2019 Pasal 22 ayat 2 yang berbunyi "dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwaslu Kecamatan, PPK menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dengan model C1 PPWP, model C Plano DPR, model C1 Plano DPD, model C1 Plano DPRD Provinsi, model C1 Plano DPRD Kab/Kota. Dimana fakta-fakta yang terjadi adalah PENAMBAHAN SUARA terhadap Caleg No. 4 Syamsurrijal S.Sos. dari 6 MENJADI 16. Dimana dalam salinan C1 Hologram dan DAA1 itu tertulis hanya 6 suara. Sedangkan di dalam C1 yang terjadi adalah jumlah perolehan suara Partai Golkar sengaja ditulis 60 yang seharusnya 50 agar dapat menambahkan suara untuk Nomor urut 4 H. Syamsurrijal Rahim S. Sos yang awalnya 6 menjadi 16.
3. Bahwa pelanggaran administrasi yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terkait di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 yang dibuat adalah "MENETAPKAN" Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dimana seharusnya dalam Perbawaslu No. 8 tahun 2018 Pasal 55 Ayat (2) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Kabupaten/Kota menyatakan laporan tidak terbukti amar putusan berbunyi "MEMUTUSKAN" serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan "MENETAPKAN" yang dibuat oleh Majelis Pemeriksa yang diketuai Suharno, S.H., anggota Abdul Kadir, S.T. dan Nurul Badriyah adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak berkepastian hukum karena yang dibuat adalah "PENETAPAN" dimana penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan TIDAK ADA LAWAN HUKUM namun pada faktanya adalah Ir. Arifin Daeng Marola sebagai Pelapor melawan KETUA KPSS 03 Bonea MAKMUR dan KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Terlapor.

### III. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
2. Bahwa penyampaian permintaan koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

3. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

**IV. AMAR PUTUSAN**

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.